



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. MARLAN bin MARKUM, bertempat tinggal di Desa Rejosari, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak ;
2. PRIYONO bin ZUBAIDI, bertempat tinggal di Desa Ketileng, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya ;
3. SANTOSO bin MARKUM, bertempat tinggal di Desa Rejosari, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, dalam hal ini memberi kuasa kepada PUSPO ADJI, SH.CN. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Mgr. Soegijopranoto Nomor 34A, Semarang ;  
Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat I, II dan Turut Tergugat II/Pembadning ;

m e l a w a n :

TUGIRI bin SANIMAN, bertempat tinggal di Desa Rejosari, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak ;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

d a n :

1. KEPALA DESA REJOSARI, KECAMATAN MIJEN, KABUPATEN DEMAK ;
2. ZURIAH binti MARKUM ;
3. ZULAIKHAH binti MARKUM ;
4. SIGIT ARIANTO bin WAGIMAN ;
5. SOFIROTUL UMROH binti WAGIMAN, semua bertempat tinggal di Desa Rejosari, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak ;  
Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III, para Turut Tergugat I, III, IV, V/Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Demak pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa, di Desa Rejosari, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, telah hidup pasangan suami istri SANIMAN dengan RASIPAH ;

Bahwa, dalam perkawinan SANIMAN dengan RASIPAH tersebut telah diperoleh keturunan yaitu FATONAH dan TUGIRI, dan kemudian SANIMAN meninggal dunia tahun 1963 serta RASIPAH meninggal dunia ± tahun 1996 ;

Bahwa, kecuali diperoleh keturunan anak tersebut juga diperoleh harta berupa :

- a. Tanah darat tercatat dalam C No. 511 a/n. SANIMAN PASIDIN, Persil No. 10, Klas DI, luas 450 M<sup>2</sup>, Desa Rejosari, Kec, Mijen. Kab. Demak ;
- b. Tanah sawah tercatat dalam C No. 511, Persil 6, Klas 5 III, luas 1700 M<sup>2</sup> a/n. SANIMAN PASIDIN, yang terletak di Desa Rejosari, Kec. Mijen, Kab. Demak.
- c. Tanah sawah tercatat dalam C No. 511, Persil 7, Klas 5 III, luas 3800 M<sup>2</sup>, a/n. SANIMAN PASIDIN, yang terletak di Desa Rejosari, Kec. Mijen, Kab. Demak.
- d. Tanah sawah tercatat dalam C No. 511, Persil 7, Klas 5 III, luas 1000 M<sup>2</sup>, a/n. SANIMAN PASIDIN, yang terletak di Desa Rejosari, Kec. Mijen, Kab. Demak.

Bahwa, kemudian FATONAH kawin dengan MARKUM dan diperoleh keturunan 6 orang anak, yaitu : 1. ZURIAH, 2. MARLAN, 3. ZUBAIDI, 4. SANTOSA, 5. ZUMROH, 6. ZULAIKAH.

Kemudian FATONAH meninggal dunia ± tahun 1989 dan MARKUM meninggal dunia tahun 1994.

Bahwa, ZUBAIDI kawin dengan RUKATI dan mempunyai anak yang bernama PRIYONO (Tergugat I) dan kemudian ZUBAIDI meninggal dunia.

Bahwa, ZUMROH kawin dengan WAGIMAN dan mempunyai 2 orang anak yang bernama : 1. SIGIT ARIANTO, 2. SOFIROTUL UMROH.

Bahwa, pada saat SANIMAN dengan RASIPAH masih hidup telah memberikan sebagian tanah darat yang tercatat dalam C Desa No. 511, Persil 10, Klas DI, masing-masing kepada :

- a. MARKUM - FATONAH memperoleh tanah seluas 150 M<sup>2</sup> dengan batas-batas seperti dalam gugatan. ;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 3269 K/Pdt/2002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. TUGIRI, memperoleh tanah seluas 150 M<sup>2</sup> dengan batas-batas seperti tersebut dalam gugatan.

Bahwa ± tahun 1964, antara MARKUM-FATONAH dengan TUGIRI terjadi kesepakatan untuk saling menukar bagian sebagaimana tersebut dalam point 7 di atas, sehingga menjadi yang dahulu bagian MARKUM-FATONAH beralih menjadi bagian TUGIRI dan begitu juga sebaliknya yang dahulu bagian TUGIRI menjadi hak dan bagian MARKUM-FATONAH.

Bahwa, dengan telah diberikan tanan darat C Desa No. 511, Persil 10, DI, kepada MARKUM-FATONAH, dan TUGIRI, maka harta SANIMAN dan RASIPAH, berubah, menjadi :

- a. Tanah darat tercatat dalam C Desa, No. 511, Persil10, Klas DI, luas 150 M<sup>2</sup>, di Desa Rejosari, Kec. Mijen, Kab. Demak, dengan batas-batas seperti tersebut dalam gugatan.
- b. Tanah sawah tercatat dalam C No. 511, Persil 6, Klas II, luas 1700 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Rejosari, Kec. Mijen, Kab. Demak, dengan batas-batas seperti tersebut dalam gugatan.
- c. Tanah sawah tercatat dalam C Desa, No. 511, Persil 7,5 III luas 3800 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Rejosari, Kec. Mijen, Kab. Demak, dengan batas-batas seperti tersebut dalam gugatan.
- d. Tanah sawah tercatat dalam C Desa, No. 511, Persil 7, Klas 5 III, luas 1000 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Rejosari, Kec. Mijen, Kab. Demak, dengan batas-batas seperti tersebut dalam gugatan.

Untuk lebih mudahnya tanah a. s/d d tersebut di atas disebut sebagai obyek sengketa.

Bahwa, tanah obyek sengketa pada point 9 a dikuasai oleh PRIYONO (Tergugat I) dan tanah obyek sengketa point 9 b,c,d dikuasai oleh MARLAN (Tergugat II) ;

Bahwa, tanpa sepengetahuan dari Penggugat sebagai ahliwaris anak dari SANIMAN dan RASIPAH oleh Kepala Desa Rejosari, Kec. Mijen, Kab. Demak tanah obyek sengketa telah dirubah menjadi C Desa No. 988 a/n. MARLAN bin MARKUM, perubahan tersebut tidak didasarkan pada alas hak sah.

Bahwa, perbuatan Kepala Desa Rejosari, Kec. Mijen, Kab. Demak, merubah C Desa No. 511 a/n. SANIMAN menjadi C Desa No. 988 a/n. MARLAN bin MARKUM tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 3269 K/Pdt/2002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, begitu pula perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah obyek sengketa yang didasarkan pada alas hak yang tidak sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa, karena perubahan C Desa, No. 511 a/n. SANIMAN, menjadi C Desa No. 988 a/n. MARLAN bin MARKUM dilakukan atas perbuatan melawan hukum, maka perubahan tersebut adalah cacat hukum sehingga wajib untuk dinyatakan batal demi hukum.

Bahwa, Penggugat telah berulang kali untuk menyelesaikan permasalahan waris ini dengan cara kekeluargaan, namun para Tergugat tidak ada itikad baik untuk menyelesaikannya ;

Bahwa, oleh karena obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan dari almarhum SANIMAN dan RASIPAH belum pernah dibagi waris, maka mohon untuk dibagi waris antara ahli waris menurut bagian masing-masing.

Bahwa, ternyata Tergugat I dan Tergugat II telah menikmati dan menguasai tanah obyek sengketa tersebut sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang, sehingga Penggugat yang seharusnya dapat menguasai tanah sengketa beserta hasil-hasilnya sejak tahun 1996 sampai sekarang, hal ini tidak diperolehnya;

Bahwa, akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat merasa sangat dirugikan secara material, hal mana kerugian tersebut bila dinilai dengan uang, kerugian tersebut berjumlah sebagai berikut :

- Kerugian dari tidak bisa menguasai/menikmati tanah sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang apabila untuk setiap tahunnya dihitung :

- Tanah darat disewakan per tahun Rp.100.000,00

- Tanah sawah disewakan per tahun Rp.1.400.000,00

Maka kerugiannya adalah  $4 \times \text{Rp. } 1.500.000,00 = \text{Rp. } 6.000.000,00$

Bahwa, karena kerugian tersebut diakibatkan oleh perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, maka sudah sepantasnya dan sewajarnya apabila kerugian tersebut dipikul dan dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng.

Bahwa, untuk menjamin gugatan yang diajukan oleh Penggugat serta untuk menjaga agar Tergugat I dan Tergugat II tidak mengalihkan obyek sengketa pada pihak III, maka kami mohon pada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Demak untuk meletakkan sita jaminan atas barang obyek sengketa.

Bahwa, karena perkara ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang ada, maka putusan dalam perkara ini wajib dijalankan lebih dahulu meskipun dimungkinkan verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya.

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 3269 K/Pdt/2002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Demak agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukan oleh Pengugat ;
3. Menetapkan menurut hukum Penggugat adalah ahli waris anak dari SANIMAN dan RASIPAH serta ZURIAH, MARLAN, ZUBAIDI, SANTOSA, ZUMROH, ZULAIKAH adalah ahli waris pengganti dari almarhum FATONAH dalam perkawinannya dengan MARKUM.
4. Menetapkan menurut hukum bahwa PRIYONO adalah ahli waris anak dari ZUBAIDI dalam perkawinan dengan istri yang bernama RUKATI (cucu dari SANIMAN-RASIPAH), SIGIT ARIANTO dan SOFIRATUL UMROH adalah ahli waris anak dari ZUMROH (cicit dari SANIMAN-RASIPAH);
5. Menetapkan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah harta peninggalan dari almarhum SANIMAN-RASIPAH yang belum pernah dibagi waris antara para ahli waris ;
6. Menyatakan menurut hukum pemberian tanah oleh SANIMAN-RASIPAH (pada saat masih hidup) kepada TUGIRI dan MARKUM-FATONAH adalah sah menurut hukum ;
7. Menetapkan menurut hukum tukar menukar tanah atas pemberian SANIMAN-RASIPAH yang dilakukan oleh TUGIRI dan MARKUM-FATONAH adalah sah menurut hukum ;
8. Menetapkan menurut hukum bahwa penguasaan maupun kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
9. Menyatakan menurut hukum perubahan C Desa No. 511 a/n SANIMAN PASIDIN menjadi C Desa No. 988 a/n MARLAN bin MARKUM yang dilakukan atas perbuatan melawan hukum adalah cacat hukum dan batal demi hukum ;
10. Menghukum Tergugat III untuk melakukan pencoretan C Desa No. 988 a/n. MARLAN bin MARKUM atas tanah obyek sengketa dan mengembalikan pada keadaan semula yaitu C Desa No. 511 a/n. SANIMAN PASIDIN;
11. Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing ahli waris terhadap harta peninggalan (alm) SANIMAN dan (alm) RASIPAH;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 3269 K/Pdt/2002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar dari tidak bisa menguasai/menikmati tanah obyek sengketa sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang sejumlah Rp.6.000.000,00;
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dikenakan uang paksa sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), setiap hari keterlambatan penyerahan tanah terhitung sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak atas tanah obyek sengketa untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, bila perlu dengan bantuan alat negara ;
15. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk, patuh dan taat serta menghormati dan melaksanakan putusan ini ;
16. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
17. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang muncul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (1) huruf b juncto ayat (3), maka yang berwenang atau yang berkompeten menetapkan Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagai ahli waris SANIMAN dan RASIPAH adalah Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Demak bukan Pengadilan Negeri Demak, sehingga timbul Yurisdictione Geschil secara absolut yang harus diputus lebih dahulu ;

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan perkara ini dalam kualitas menyatakan sebagai ahli waris dari SANIMAN dan RASIPAH, sedangkan Penggugat secara hukum belum ditetapkan sebagai ahli waris dari SANIMAN dan RASIPAH oleh Pengadilan yang berkompeten untuk itu ;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 3269 K/Pdt/2002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah ditetapkan sebagai ahli waris SANIMAN dan RASIPAH oleh Pengadilan yang berkompeten, maka Penggugat tidak berwenang untuk mengajukan gugatan perkara ini ;

Bahwa mengenai batas-batas tanah sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita Nomor 7 dan Nomor 9 tidak jelas dan saling bertentangan, sehingga gugatan Penggugat yang demikian itu adalah termasuk gugatan yang obscur libels ;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang demikian itu sudah sepatutnya di tolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Demak telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 43/Pdt.G/2000/PN.Dmk. tanggal 21 Maret 2001 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian :
  1. Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris anak dari SANIMAN dan RASIPAH serta ZURIAH, MARLAN, ZUBAIDI, SANTOSA, ZUMROH, ZULAIKAH adalah ahli waris pengganti dari almarhum FATONAH dalam perkawinannya dengan MARKUM.
  2. Menetapkan menurut hukum bahwa PRIYONO adalah ahli waris anak dari ZUBAIDI dalam perkawinan dengan istri yang bernama RUKATI (cucu dari SANIMAN-RASIPAH), SIGIT ARIANTO dan SOFIRATUL UMROH adalah ahli waris anak dari ZUMROH (cicit dari SANIMAN-RASIPAH);
  3. Menetapkan menurut hukum bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan dari almarhum SANIMAN-RASIPAH yang belum pernah dibagi waris antara para ahli waris ;
  4. Menyatakan menurut hukum pemberian tanah oleh SANIMAN-RASIPAH (pada saat hidup) kepada TUGIRI dan MARKUM-FATONAH adalah sah menurut hukum ;
  5. Menetapkan menurut hukum tukar menukar tanah atas pemberian SANIMAN-RASIPAH yang dilakukan oleh TUGIRI dan MARKUM-FATONAH adalah sah menurut hukum ;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 3269 K/Pdt/2002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan menurut hukum bahwa penguasaan maupun kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
  7. Menyatakan menurut hukum penukaran C Desa No. 511 atas nama SANIMAN PASIDIN menjadi C Desa No. 988 atas nama MARLAN bin MARKUM yang dilakukan atas perbuatan melawan hukum adalah cacat hukum dan batal demi hukum ;
  8. Menghukum Tergugat III untuk melakukan pencoretan C Desa No. 988 atas nama MARLAN bin MARKUM atas tanah obyek sengketa dan mengembalikan pada keadaan semula yaitu C Desa No. 511 atas nama SANIMAN PASIDIN;
  9. Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing ahli waris terhadap harta peninggalan almarhum SANIMAN dan almarhum RASIPAH;
  10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat dari tidak bisa menguasai/menikmati tanah sengketa dari sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
  11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dikenakan uang paksa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan penyerahan terhitung sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap ;
  12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun saja yang mendapatkan hak atas tanah sengketa untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, bila perlu dengan bantuan alat Negara ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
  - Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II dan Tergugat III serta para Turut Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat I, II dan Turut Tergugat II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan putusan No. 510/Pdt/2001/PT.Smg. tanggal 21 Januari 2002 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat I, II dan Turut Tergugat II/Pembanding pada tanggal 27 Mei 2002 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat I, II dan Turut Tergugat II/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juni 2002 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 3269 K/Pdt/2002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2002 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 43/Pdt.G/2000/PN.Dmk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Demak, permohonan tersebut disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Juni 2002 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 21 Juni 2002 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat I, II dan Turut Tergugat II/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 4 Juli 2002 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa judex facti lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan ;

Bahwa judex facti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dalam putusannya halaman 1 (pertama) tidak lengkap dalam menyebutkan para pihak yang berperkara dalam perkara ini. Pasal 184 HIR jo Pasal 61 Rv. Mensyaratkan putusan harus memuat keterangan ringkas tetapi jelas. Dengan tidak lengkap disebutkannya para pihak yang berperkara dalam putusan maka putusan judex facti tersebut dalam kategori putusan yang cacat hukum. Dengan demikian judex facti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

2. Bahwa judex facti salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku :

Bahwa putusan judex facti Pengadilan Negeri Demak yang dikuatkan oleh judex facti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada halaman 34 alinea ke 1, ke 4 dan ke 5 ;

Bahwa pertimbangan/putusan judex facti demikian tersebut adalah salah melanggar hukum ;

Bahwa undang-undang tidak berlaku surut. Undang-Undang No.5 Tahun 1980 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mulai berlaku sejak tanggal 24 September 1960 ;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 3269 K/Pdt/2002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Saniman meninggal 2 (dua) tahun sebelum UUPA berlaku, yaitu tahun 1959 (dibenarkan oleh *judex facti*). Jadi ketika Saniman masih hidup Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tersebut belum berlaku. Dan peraturan tentang pertanahan yang berlaku adalah hukum adat ;

Bahwa menurut Adat di Jawa Tengah Norowito adalah tanah desa, yang digarap dengan magang tani, berdasarkan penunjukan dalam Rembug Desa, sedangkan yang magang tani adalah laki-laki ;

Bahwa Tanah Norowito kembali ke Desa, setelah yang ikut magang tani meninggal dunia, in casu Saniman meninggal tahun 1959. Otomatis tanah kembali ke Desa ;

Tanah Norowito tidak dapat diwariskan kepada ahliwarisnya, Tanah Norowito bukan tanah warisan, in casu istri Saniman (Rasipah) tidak dapat mewaris Tanah Norowito, dan juga tidak dapat ditunjuk sebagai magang tani, karena perempuan ;

Dengan demikian tertutup bagi istri untuk memperoleh hak atas Tanah Norowito. Ketika itu UU No.5 Tahun 1960 belum lahir sehingga tidak dapat diberlakukan ;

Bahwa oleh karena terbukti Tergugat (Marlan) telah ditunjuk dalam Rembug Desa bulan 10 pada tahun 1959 sebagai magang tani yang mendapat Tanah Norowito, yang kebetulan bekas dari Norowito yang digarap oleh kakeknya yang sudah meninggal, maka sejak saat itu Tanah Norowito dikuasai oleh Marlan bin Markum (laki-laki).

Keterangan saksi Tergugat, Ahmadi bin Rais, Muntadin bin Matrais, Abdul Karim bin Musban, Zaini bin Suwandi, Ali As'ad bin Kyai Dasuki ;

Di masa penguasaannya inilah keluar Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, di mana dalam ketentuan konvesinya, Pasal VII ayat (1) yang menyatakan : hak gogolan, pekulen atau sanggan yang bersifat tetap yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak milik ;

Dengan demikian Marlan bin Markum lah sebagai orang yang berhak menjadi pemilik atas Tanah Norowito tersebut. Jadi UU No. 5 Tahun 1960 lahir pada saat Marlan bin Markum menguasai Norowito, tidak pada saat kakeknya menguasai Norowito dan undang-undang tidak dapat berlaku surut.

Jadi dengan demikian jelas bahwa putusan *judex facti* yang menyatakan bahwa Tanah Norowito adalah hak waris Rasipah adalah melanggar hukum adat dan telah melanggar asas hukum : undang-undang tidak dapat berlaku surut ;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 3269 K/Pdt/2002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian juga telah melanggar hukum/bertentangan dengan :

- Yurisprudensi MARI No.149 K/Sip/1958 tanggal 21 Juni 1958 : Pengadilan Negeri tidak berkuasa merubah atau membatalkan putusan Desa mengenai sawah pekulen (sanggan, magang tani) ;
- Yurisprudensi MARI No.301 K/Sip/1958 tanggal 18 Oktober 1958 : Penunjukan tanah pekulen adalah semata-mata dari Rapat Desa, yang diberikan kepadanya oleh Hukum Adat, Pengadilan Negeri tidak berhak meninjau tentang benar tidaknya putusan Rapat Desa tersebut ;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Bagian Kedua – Ketentuan-Ketentuan Konversi Pasal VII ayat (1), yang pada pokoknya mengatakan : hak gogol, pekulen, sanggan (magang tani) yang bersifat tetap yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak milik ;

3. Bahwa judex facti salah menerapkan hukum pembuktian ;

- Bahwa pertimbangan/putusan judex facti Pengadilan Negeri Demak yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam halaman 34 alinea ke 2 ;

Pertimbangan tersebut jelas salah dan melanggar hukum. Bahwa jika dalam Buku C Desa Rejosari tertulis pada tanggal 4 September 1966 WR dari C 511 atas nama Saniman Pasidin hal itu adalah kesalahan administrasi, karena secara materiel tanah sawah tersebut telah dikuasai dan sudah menjadi hak Marlan (Tergugat/Pemohon Kasasi) sejak bulan kesepuluh tahun 1959 berdasarkan keputusan Rembug Desa (Aslah) bukan warisan, karena sejak tahun 1960 atas dasar konversi telah menjadi hak milik Marlan, kejadian salah administrasi ini tidak hanya menimpa Marlan, karena rekan-rekan Marlan sebagai magang tani juga tertulis WR dengan tanggal dan bulan serta tahun yang sama, bahkan sebagian besar dalam catatan buku C Desa Rejosari pencatatan yang demikian banyak terjadi, artinya banyak tanah magang tani yang tercatat di buku C Desa dengan tulisan WR ;

Adanya kesalahan administrasi atau pencatatan di Desa terbukti berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Saniman meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 1959 dan saat itu terbukalah warisan terhadap harta peninggalan Saniman, saat itu Juga harta peninggalan Saniman sudah dapat dibagi-bagi pada ahli warisnya ;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 3269 K/Pdt/2002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu perlu diketahui apakah tanah sengketa yang nota bene Tanah Norowito termasuk tanah warisan Saniman?. Bahwa Tanah Norowito adalah tanah desa yang tidak bisa dibagi waris, dan sepeninggalan Saniman kembali ke Desa ;

Dengan demikian catatan C Nomor 511 atas nama Saniman Pasidin adalah keliru/salah, tidak lalu dibenarkan Tanah Norowito termasuk tanah warisan ;

Jadi pendapat judex facti yang menyatakan Tanah Norowito sebagai tanah warisan adalah putusan yang salah, dengan demikian judex facti telah salah menerapkan hukum pembuktian ;

- Bahwa pertimbangan/putusan judex facti Pengadilan Negeri Demak yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada halaman 35 alinea ke 1 ;

Bahwa pertimbangan/putusan tersebut jelas salah, judex facti telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian ;

Judex facti tidak mempertimbangkan keterangan saksi Tergugat yaitu Hasyim bin Basri dan Suhadi bin Nursalim yang menerangkan antara lain : Bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Rasipah (janda Saniman) kepada Santoso (Turut Tergugat II) dan tidak dipermasalahkan oleh Fatonah (saudara Tugiri/Ibu Tergugat II) ;

Dan dikuatkan oleh jawaban Tergugat III (Kepala Desa Rejosari) tertanggal 16 Nopember 2000, yang menerangkan : Bahwa di Balai Desa Rejosari tepatnya bulan April 2000 pernah mengadakan pertemuan, mempertemukan antara Marlan dan Tugiri dimana dalam pertemuan tersebut Tugiri (Penggugat/Termohon Kasasi) telah mengakui bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Penggugat bersama Rasipah kepada Turut Tergugat II dan yang menerima uang adalah Tugiri ;

Jadi putusan judex facti yang menyatakan bahwa terhadap Tanah Karas C No.511 seluas 15 da belum berpindah tangan dan masih sebagai warisan Saniman adalah putusan yang salah, judex facti tidak lengkap dalam menilai pembuktian yang ada. Dengan demikian judex facti telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian ;

- Bahwa pertimbangan/putusan judex facti Pengadilan Negeri Demak yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada halaman 29 yang berpendapat : bahwa terhadap bukti T-4, P-5, P-6 dan P-7, meskipun aslinya tidak dapat ditunjukkan, karena ada di tangan Kepala Desa

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 3269 K/Pdt/2002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejosari dan telah menganggap telah sesuai dengan dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat memiliki nilai pembuktian ;

Bahwa pertimbangan/putusan judex facti tersebut salah dan bertentangan dengan Yurisprudensi putusan MA RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 yang mensyaratkan bahwa surat bukti yang dapat dinilai sebagai bukti adalah fotocopy yang dapat ditunjukkan surat aslinya, seharusnya judex facti mengesampingkan fotocopy surat bukti-bukti tersebut, tidak perlu mempertimbangkannya ;

Dengan demikian judex facti telah salah melanggar hukum dan telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1, 2 dan 3 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, berdasarkan bukti P-4 yaitu Buku C Desa No.511 tertulis atas nama Saniman Pasidin yang dipecah menjadi No.828 atas nama Tugiri (Penggugat) pemberian saat Saniman masih hidup dan No.621 Markun Saniman. Sedangkan No.988 atas nama Marlam bin Markum adalah cucu dari Saniman yang merupakan ahliwaris pengganti dari Fatonah. Sehingga tanah yang dikuasai oleh Markum masih harta warisan dari Saniman dan Rasipah yang belum dibagi waris, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : Marlan bin Markum dan kawan-kawan tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan judex facti yaitu dengan menghapus amar tentang dwangsom, karena putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini bisa

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 3269 K/Pdt/2002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dieksekusi riil sehingga seluruh amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. MARLAN bin MARKUM, 2. PRIYONO bin ZUBAIDI, 3. SANTOSO bin MARKUM tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No.510/Pdt/2001/PT.Smg. tanggal 21 Januari 2001 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Demak No.43/Pdt.G/2000/PN.Dmk. tanggal 21 Maret 2001 sedemikian rupa sehingga amarnya berbunyi seperti tersebut di bawah ini :

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian :
  1. Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris anak dari SANIMAN dan RASIPAH serta ZURIAH, MARLAN, ZUBAIDI, SANTOSA, ZUMROH, ZULAIKAH adalah ahli waris pengganti dari almarhum FATONAH dalam perkawinannya dengan MARKUM.
  2. Menetapkan menurut hukum bahwa PRIYONO adalah ahli waris anak dari ZUBAIDI dalam perkawinan dengan istri yang bernama RUKATI (cucu dari SANIMAN-RASIPAH), SIGIT ARIANTO dan SOFIRATUL UMROH adalah ahli waris anak dari ZUMROH (cicit dari SANIMAN-RASIPAH);
  3. Menetapkan menurut hukum bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan dari almarhum SANIMAN-RASIPAH yang belum pernah dibagi waris antara para ahli waris ;
  4. Menyatakan menurut hukum pemberian tanah oleh SANIMAN-RASIPAH (pada saat hidup) kepada TUGIRI dan MARKUM-FATONAH adalah sah menurut hukum ;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 3269 K/Pdt/2002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan menurut hukum tukar menukar tanah atas pemberian SANIMAN-RASIPAH yang dilakukan oleh TUGIRI dan MARKUM-FATONAH adalah sah menurut hukum ;
  6. Menetapkan menurut hukum bahwa penguasaan maupun kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
  7. Menyatakan menurut hukum penukaran C Desa No. 511 atas nama SANIMAN PASIDIN menjadi C Desa No. 988 atas nama MARLAN bin MARKUM yang dilakukan atas perbuatan melawan hukum adalah cacat hukum dan batal demi hukum ;
  8. Menghukum Tergugat III untuk melakukan pencoretan C Desa No. 988 atas nama MARLAN bin MARKUM atas tanah obyek sengketa dan mengembalikan pada keadaan semula yaitu C Desa No. 511 atas nama SANIMAN PASIDIN;
  9. Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing ahli waris terhadap harta peninggalan almarhum SANIMAN dan almarhum RASIPAH;
  10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat dari tidak bisa menguasai/menikmati tanah sengketa dari sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
  11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun saja yang mendapatkan hak atas tanah sengketa untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, bila perlu dengan bantuan alat Negara ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
- Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **RABU tanggal 18 APRIL 2007** oleh **H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. IMAM SOEBECHI, SH.MH.** dan **I.B. NGURAH ADNYANA, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 3269 K/Pdt/2002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **BUDI HAPSARI, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ H. IMAM SOEBECHI, SH.MH.

Ttd./ I.B. NGURAH ADNYANA, SH.MH.

Ketua

Ttd./

Dr. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-

2. Redaksi ..... Rp. 1.000,-

3. Administrasi kasasi Rp.493.000,-

Jumlah ... Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

Ttd./

BUDI HAPSARI, SH.

Oleh karena anggota Majelis dalam perkara ini : I.B. Ngurah Adnyana, SH.MH. telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 14 Januari 2008 maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Ketua Mahkamah Agung R.I.

Ttd./

BAGIR MANAN

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.N. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

( MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH. )

NIP : 040030169

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 3269 K/Pdt/2002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)